

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil tempat penelitian di kota Banjarmasin, tepatnya di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin yang beralamat di jalan Pulau Laut Utara No. 24 Telepon/Fax : 0815-335386 Banjarmasin 70114.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, ada 40 orang ulama yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin yang dijadikan penulis sebagai populasi penelitian. Dari 40 orang ulama tersebut, kemudian berdasarkan data yang penulis dapatkan, terdapat 10 orang yang mengisi atau mempunyai majelis ta'lim. Dari 10 orang ulama tersebut, terdapat 6 ulama yang menjadi sampel penulis yang merupakan salah satu materi pembahasan di dalam majelisnya adalah fikih munakahat.¹

Berikut Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama,² dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama

¹HA, Sekretaris MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 11 Agustus 2018.

²Yang dimaksud zu'ama adalah pemimpin (organisasi, pemerintahan, dan sebagainya).

Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah, atau tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia, untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam.³

2. Visi Majelis Ulama Indonesia (MUI):

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah swt (*baldatun thayyibatun*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam.⁴

3. Misi Majelis Ulama Indonesia

- a. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*) sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk *Aqidah Islamiyah*, serta menjalankan *Syariah Islamiyah*.
- b. Melaksanakan dakwah Islamiyah *amar ma'ruf nahi munkar* dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan.

³Wikipedia Bahasa Indonesia, *Profil MUI*, diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia (12 Agustus 2018).

⁴Sekretariat Dewan Pimpinan MUI Kota Banjarmasin, *Pokok-Pokok Organisasi MUI Kota Banjarmasin*, (Banjarmasin: t.p, 2018), hlm. 1.

- c. Mengembangkan *ukhuwah Islamiyah* dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

B. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin dan Dasar Hukumnya tentang Nikah Ulang Anak Hasil Zina dengan Alasan Tutup Aib

1. Informan Pertama

a. Identitas Informan

Nama : SA

Umur : 52 Tahun

Pendidikan : S2 Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

Pekerjaan : Dosen Tetap (PNS) di Fakultas Syariah, UIN
Antasari Banjarmasin

Alamat : Jalan Belitung Darat RT. 35, No. 27, Gang Inayah
Banjarmasin

b. Pendapat

Menurut informan pertama, definisi nikah itu ada dua, yang pertama adalah menurut bahasa dan yang kedua adalah menurut istilah agama. Nikah menurut bahasa adalah, berkumpul, akad, dan jima'. Sedangkan nikah menurut istilah agama Islam adalah berkumpulnya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang halal dan dilakukan

⁵*Ibid.*, hlm 1.

dengan ijab qabul dan akad untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah nabi Muhammad saw.

Adapun tentang status nasab anak hasil zina. Informan pertama mengatakan bahwa status nasab anak hasil zina itu ada dua ketentuan. Pertama, apabila anak hasil zina itu lahir kurang dari enam bulan dari akad nikah, walaupun ayah yang menikahi ibunya itu adalah lelaki yang menzinai ibunya maka anak yang lahir adalah anak hasil zina. Apabila anak zina tersebut laki-laki, yang nantinya akanpunya adik perempuan, maka dia tidak berhak menjadi wali nikah bagi saudara perempuannya tersebut dan tidak berhak mendapat warisan. Apabila yang lahir adalah anak perempuan, maka yang berhak menikahkan adalah wali hakim. Kedua, apabila anak hasil zina itu lahir lebih dari enam bulan dari akad nikah sekalipun lelaki yang menikahi ibunya itu bukan lelaki yang menzinahi maka anak tersebut bernasab kepada ayah dan ibunya. Apabila anak tersebut perempuan, maka yang berhak menjadi wali tetap ayahnya dan anak tersebut berhak untuk mendapat warisan, dan jika anak perempuan tadi nantinya punya saudara laki-laki maka saudara laki-laki tersebut boleh menjadi wali bagi saudara perempuannya tadi kalau ayahnya sudah meninggal.

Mengenai nikah ulang anak hasil zina dengan alasan tutup aib, informan pertama mengatakan boleh saja dilakukan dengan tujuan untuk

menutup aib dengan berpedoman kepada salah satu kaidah fikih tentang kemaslahatan, yaitu:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”.⁶

Menurut informan pertama, aib dari anak hasil zina itu merupakan salah satu dari kemudharatan yang mungkin akan terjadi fitnah, dan fitnah juga merupakan kemudharatan yang harus dihindari, maka kemudian dilakukanlah nikah ulang dengan tujuan untuk menutup aib tersebut agar kemudharatan bisa dihindari. Berdasarkan kaidah tersebut maka boleh saja dilakukan nikah ulang dengan alasan untuk menutup aib.⁷

2. Informan Kedua

a. Identitas Informan

Nama : SAS
 Umur : 61 Tahun
 Pendidikan : S3 Universitas Al-Neelain Sudan
 Pekerjaan : Dosen di Fakultas Studi Islam, Uniska
 Alamat : Komplek Bumi Ayu No. 57 Rt. 11 Banjarmasin

b. Pendapat

⁶A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana 2006), cet. Ke 1, hlm. 29.

⁷SA Dosen, Tetap (PNS) di Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 3 Juli 2018.

Definisi nikah menurut informan kedua adalah akad antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam sebuah pernikahan harus ada syarat dan rukunya antara lain ada seorang laki-laki ada perempuan yang akan dinikahi, ada saksi, ada wali dan ijab qobul. Tanpa syarat dan rukun maka sebuah pernikahan tidak sah.

Mengenai status nasab anak hasil zina, informan kedua mengatakan bahwa menurut jumhur fuqaha, anak hasil zina itu bernasab ke ibunya, meskipun secara biologis anak itu dari ayah biologisnya, tetapi nasabnya tetap ke ibunya. Selanjutnya yang menjadi wali bagi anak hasil zina yaitu wali hakim.

Mengenai nikah ulang anak hasil zina dengan alasan tutup aib, informan kedua berpendapat tidak setuju dengan adanya nikah ulang tersebut, meskipun nikah ulang tersebut dengan alasan untuk menutup aib. Informan kedua mengatakan jika sebuah pernikahan itu sudah sah maka tidak perlu lagi dilakukan nikah ulang. Nikah itu sama halnya seperti orang yang melakukan salat, jika salat itu sudah sah dan syarat dan rukunya sudah terpenuhi maka tidak perlu lagi dilakukan pengulangan. Informan kedua menjelaskan bahwa aib zina tersebut dikarenakan perbuatan orang tuanya, dan yang menanggung akibat dari perbuatan tersebut juga orang tuanya, dan secara syari'at itu tidak boleh bermain-main dengan hukum.

Kemudian, karena anak yang nikah ini adalah anak hasil zina, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali

hakim. Apabila nikah yang pertama itu telah sah dan yang bertindak sebagai wali adalah wali hakim, maka tidak perlu lagi dilakukan nikah ulang dengan wali selain wali hakim. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

حدثنا مُحَمَّدُ ابْنُ كَثِيرٍ، اخبرنا سُفْيَانُ، حدثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عن سُلَيْمَانَ
 بِنِ مَوْسَى، عن زُهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ، عن عائشة قالت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
 ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا
 فَالْأَطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه ابو داود)⁸

“Muhammad bin Katsir telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Jurajin telah memberitahukan kepada kami, dari Sulaiman bin Musa, dari Zuhri, dari ‘Urwah, diriwayatkan oleh Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” (HR. Abu Daud)⁹

Dari hadis tersebut dapat dilihat bahwa wali hakim adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali, termasuk juga bagi anak hasil zina yang status nasabnya dinisbatkan ke ibunya, maka yang berhak untuk menjadi wali dalam pernikahan adalah wali hakim.¹⁰

⁸Abi Dāuda Sulaimān bin al-‘Asy’asa as-Sujstāni, *Sāhīh Sunan Abī Dāud*, (Beirut: Darul al-Fikr, 1994), hlm. 192.

⁹Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Sāhīh Sunan Abū Dāud*, Jilid 1, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 810.

¹⁰SAS, Dosen di Fakultas Studi Islam, UNISKA, *Wawancara Pribadi, Banjarmasin*, 28 Juni 2018.

3. Informan Ketiga

a. Identitas Informan

Nama : MS

Umur : 65 Tahun

Pendidikan : S2

Pekerjaan : Dosen di Fakultas Ushuluddin, UIN Antasari
Banjarmasin

Alamat : Jl. Pekapuran Raya Rt. 17 No. 5 Gang Seroja

b. Pendapat

Definisi nikah menurut informan ketiga adalah akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Adapun mengenai status anak hasil zina, informan ketiga mengatakan bahwa status nasab anak hasil zina itu bernasab ke ibunya, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan anak hasil zina itu adalah wali hakim, karena anak hasil zina tersebut tidak mempunyai wali.

Mengenai kasus nikah ulang anak hasil zina dengan alasan tutup aib, informan ketiga berpendapat setuju dengan nikah yang pertama dan tidak setuju dengan adanya nikah yang kedua yaitu ulang anak hasil zina dengan alasan tutup aib. Informan ketiga mengatakan, apabila nikah itu sudah sah maka tidak perlu lagi dilakukan nikah ulang. Kemudian informan ketiga mengatakan, jika dilihat dari tujuan pernikahan yang ada di dalam Islam, nikah itu bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang

sakinah mawaddah warahmah, sedangkan apabila melihat tujuan nikah ulang yang tujuannya untuk menutup aib, maka bisa dikatakan hal itu tidak sesuai dengan tujuan awal pernikahan yang ada di dalam Islam, seperti yang sudah di jelaskan di dalam Q.S. ar Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً... ﴿٣٠﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹¹

Kemudian informan ketiga mengatakan bahwa tujuan akad nikah itu sama dengan tujuan pernikahan yaitu sama-sama bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Informan ketiga juga menjelaskan tentang nikah anak hasil zina, bahwa anak zina tersebut merupakan hasil dari perbuatan orang tuanya, dan yang menanggung perbuatan tersebut juga orang tuanya, kalau kiranya nikah ulang dengan mengundang para undangan dan orang banyak itu akan membuka aib anak hasil zina tersebut maka hal seperti itu sebaiknya tidak perlu dilakukan, cukup dengan melakukan pernikahan dengan bentuk sederhana saja dengan mengundang keluarga kedua mempelai. Kalau dilihat dari cara tersebut bahwa yang dilakukan adalah nikah ulang dengan

¹¹Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid II, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 477.

alasan menutup aib maka mungkin akan lebih membongkar aib kalau pernikahan ulang tersebut diketahui oleh orang banyak, karena pernikahan tersebut hanya dilakukan dengan pura-pura.¹²

4. Informan Keempat

a. Identitas Informan

Nama : UH

Umur : 34 Tahun

Pendidikan : S2 Universitas Amerika Open Kairo

Pekerjaan : Dosen di Fakultas Tarbiyah, STAI Al-Jami

Alamat : Jl, Sutoyo S. Gg. 12 RT. 22 No. 6 Banjarmasin

b. Pendapat

Menurut informan keempat, nikah secara bahasa jika dilihat dari *isim maf'ūl* yaitu منكوح yang artinya dipasangkan. Kemudian secara hukum fikih nikah diartikan dengan wata', yaitu laki-laki berpasangan dengan perempuan.

Mengenai status nasab anak hasil zina, informan keempat mengatakan, para ulama sepakat bahwa status nasab anak hasil dari perbuatan zina dinisbatkan kepada ibunya, kecuali pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah memang bahwa tradisi pada saat itu banyak perzinahan dan anak hasil zina dinisbatkan kepada ayahnya, untuk menghilangkan tradisi perzinahan pada zaman tersebut akhirnya Sayyidina

¹² MS, Dosen Fakultas Ushuluddin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 3 Juli 2018.

Umar bin Khattab ra menetapkan status nasab anak hasil zina tersebut kepada ibunya. Kenapa dinisbatkan kepada ibunya yaitu untuk memutuskan alur wali pada ayahnya, jika dia anak hasil zina tadi dinisbatkan kepada ayahnya maka ayahnya sah untuk mewalikan, kalau dinisbatkan kepada ibunya maka ayahnya tidak berhak untuk menjadi wali, maka yang menjadi wali dalam pernikahan anak hasil zina adalah wali hakim.

Adapun mengenai nikah ulang anak hasil zina dengan alasan tutup aib, informan keempat berpendapat bahwa beliau setuju dengan nikah yang pertama dan tidak setuju dengan adanya nikah ulang. Apabila pernikahan pertama sudah sah maka tidak perlu lagi dilakukan pengulangan. Menurut informan keempat sebetulnya tidak perlu dipermasalahkan lagi dengan melakukan nikah ulang karena aib tersebut dari perbuatan orang tuanya, dan yang menanggung akibat dari perbuatannya juga orang tuanya. Jadi kembali pada penjelasan pertama apabila nikah itu sah dan rukun syaratnya sudah terpenuhi maka tidak perlu lagi dilakukan nikah ulang, dengan berdasar pada dalil yang diambil di dalam kaidah ushul fikih.

الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين : وجود شروطها وأركانها وانتفاع موانعتها¹³

¹³Abdurrahmān Bin Nāsir as-Sa'adī, *Syarah al-Qawā'idu al-Ushūlu Al Jāmi'atu*, (Makkah Al- Mukarramah: Al-Maktabatu Al-Aasadiyyatu, 2015), hlm 81.

“Hukum-hukum syar’i, baik perkara ushul maupun furu’ tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal: Terpenuhinya syarat dan rukunya Serta Tidak adanya mawāni’ (penghalang)”¹⁴

5. Informan Kelima

a. Identitas Informan

Nama : B

Umur : 49 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Kepala KUA Banjarmasin Timur

Alamat : Jl. Kayu Tangi Tembus Perumnas Rt. 06

b. Pendapat

Menurut informan kelima, pernikahan adalah akad antara seorang perempuan dan laki-laki dengan berdasarkan syarat dan rukun pernikahan dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Mengenai status nasab anak hasil zina, informan kelima mengatakan bahwa apabila anak itu lahir dari akibat perzinaan maka itu tetap dianggap di luar nikah, kemudian jika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dari usia akad maka nasab anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya dan yang berhak menikahkan adalah wali hakim.

¹⁴ UH, Dosen di Fakultas Tarbiyah, STAI Al-Jami, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 5 Juli 2018.

Adapun mengenai nikah ulang anak hasil zina dengan alasan tutup aib. Informan kelima berpendapat tidak setuju dengan adanya nikah ulang anak hasil zina dengan alasan tutup aib. Jika nikah itu sudah terpenuhi syarat dan rukunya, maka tidak perlu lagi dilakukan pernikahan. Kemudian, informan kelima juga mengatakan, nikah itu boleh diulang apabila pernikahan kedua itu alasannya untuk memperbaiki nikah pertama dikarenakan pada nikah pertama itu ada cacat atau rukun dan syarat tidak terpenuhi. Seperti yang dikatakan imam Syafi'i bahwa jika sebuah pernikahan itu diulang, berarti nikah pertama tersebut tidak sah, karena ada rukun atau syarat yang tidak terpenuhi. Jika melihat dari alasan nikah ulang tersebut bahwa nikahnya bisa dikatakan pura-pura atau main-main dengan alasan untuk menutup aib karena hasil zina, sebaiknya tidak perlu dilakukan, karena berdasarkan hadis Rasulullah.

حدثنا الْقَعْنَبِيُّ، حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يعني ابنَ مُحَمَّدٍ - عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَيْبٍ، عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَاحٍ، عن ابنِ مَاهِكٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النَّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ (رواه ابوداود)¹⁵

“Dari Abu Hurairah: Rasulullah saw bersabda, “Ada tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan jadi dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi pula, yaitu nikah, talak dan”. (HR. Abu Daud)¹⁶

Kenapa tidak boleh main-main dengan pernikahan, karena pernikahan merupakan salah satu ibadah yang terkait syarat dan rukun,

¹⁵Abī Dāwuda Sulaimān ibnu al-‘Asy’asa as-sujstāni, *op. cit.*, hlm. 232.

¹⁶Muhammad Nashiruddin Al Albani, *op. cit.*, hlm. 9.

jika nikah pertama sudah terpenuhi syarat dan rukunya maka tidak perlu lagi dilakukan pengulangan.¹⁷

6. Informan keenam

a. Identitas Informan

Nama : MS

Umur : 49 Tahun

Pendidikan : S2

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jalan Sutoyo s. Komplek Garuda , Rt. 026, No. 083,
Banjarmasin

b. Pendapat

Menurut informan keenam, pernikahan adalah akad antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan dilakukan berdasarkan rukun dan syarat pernikahan.

Mengenai status nasab anak hasil zina, informan keenam mengatakan bahwa status nasab anak hasil zina dinisbahkan ke ibunya sesuai dengan yang disepakati oleh jumahur ulama dan yang menjadi wali dalam pernikahan anak hasil zina adalah wali hakim.

Mengenai nikah ulang anak hasil zina, informan keenam berpendapat tidak setuju dengan adanya nikah ulang tersebut. Menurut informan keenam, jika nikah pertama sudah terpenuhi syarat dan

¹⁷B, Kepala KUA Banjarmasin Timur, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 5 Juli 2018.

rukunya, dan pernikahan tersebut sudah dikatakan sah maka tidak perlu lagi nikah ulang. Berdasarkan kepada kaidah fikih.

الأحكام الأصولية والفروعية لا تتمّ إلا بأمرين : وجود شروطها وأركانها وانتفاع موانعها¹⁸

“Hukum-hukum syar’i, baik perkara ushul maupun furu’ tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal: Terpenuhinya syarat dan rukunya Serta Tidak adanya mawāni’ (penghalang)”.

Informan keenam mengatakan bahwa nikah ulang tersebut merupakan adat yang telah terjadi di masyarakat tertentu. Karena hal tersebut sudah menjadi adat, hal tersebut sulit dihilangkan dari masyarakat. Beliau mengatakan lebih baiknya tidak perlu dilakukan nikah ulang, cukup dengan melakukan nikah sederhana saja di KUA dengan hanya dihadiri oleh keluarga.¹⁹

¹⁸Abdurrahmān Bin Nāsir as-Sa’adī, *op. cit.*, hlm 81.

¹⁹MS, PNS, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 6 Juli 2018.

Matriks

No	Nama	Pendapat	Alasan	Dasar Hukum
1	SA	Setuju	Aib dari anak hasil zina itu merupakan salah satu dari kemudharatan yang mungkin akan terjadi fitnah, dan fitnah juga merupakan kemudharatan yang harus dihindari, maka kemudian dilakukanlah nikah ulang dengan tujuan untuk menutup aib tersebut agar kemudharatan bisa dihindari.	Kaidah Fikih دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح
2	SAS	Tidak Setuju	Jika sebuah pernikahan itu sudah sah maka tidak perlu lagi dilakukan nikah ulang. Nikah itu sama halnya seperti orang yang melakukan salat, jika salat itu sudah sah dan syarat dan rukunnya sudah terpenuhi maka tidak perlu lagi dilakukan pengulangan. Kemudian, karena anak yang nikah ini adalah anak hasil zina, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Apabila nikah yang pertama itu telah sah dan yang bertindak sebagai wali adalah wali hakim, maka tidak perlu lagi dilakukan nikah ulang dengan wali selain wali hakim.	Hadis Rasulullah فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ (رواه ابو داود)

3	MS	Tidak Setuju	<p>Apabila nikah itu sudah sah maka tidak perlu lagi dilakukan nikah ulang. Jika dilihat dari tujuan pernikahan, nikah itu bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sedangkan apabila melihat tujuan nikah ulang yang tujuannya untuk menutup aib, maka bisa dikatakan hal itu tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang ada dalam Islam.</p>	<p>Q.S. a Rūm/30: 21. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ</p>
4.	UH	Tidak Setuju	<p>Apabila pernikahan pertama sudah sah maka tidak perlu lagi dilakukan pengulangan. Sebetulnya tidak perlu dipermasalahkan lagi dengan melakukan nikah ulang karena aib tersebut dari perbuatan orang tuanya yang berzina, dan yang menanggung akibat dari perbuatan tersebut juga orang tuanya. Jadi kembali pada penjelasan pertama apabila nikah itu sah, rukun dan syaratnya sudah terpenuhi maka tidak perlu lagi dilakukan nikah ulang.</p>	<p>Kaidah Fikih الاحكام الاصولية والفروعية لاتتم الا بامرین : وجود شروطها واركانها وانتفاع موانعها</p>

5	B	Tidak Setuju	<p>Nikah itu boleh diulang apabila pernikahan kedua itu alasannya untuk memperbaiki nikah pertama dikarenakan pada nikah pertama itu ada cacat atau rukun dan syarat tidak terpenuhi. Seperti yang dikatakan imam Syafi'i bahwa jika sebuah pernikahan itu diulang, berarti nikah pertama tersebut tidak sah, karena ada rukun atau syarat yang tidak terpenuhi. Jika melihat dari alasan nikah ulang, bahwa nikahnya bisa dikatakan pura-pura atau main-main dengan alasan untuk menutup aib karena hasil zina, sebaiknya tidak perlu dilakukan, karena pernikahan itu merupakan salah satu ibadah yang menyangkut syarat dan rukun. Jika pernikahan sudah sah sebaiknya tidak perlu lagi dilakukan nikah ulang sekalipun dengan alasan untuk menutup aib.</p>	<p>Hadis Rasulullah ثلاث جدهن جدّ، وهزل هنّ جدّ: التّكاح والطلاق، والرجعة</p>
6	MS	Tidak Setuju	<p>Jika nikah pertama sudah terpenuhi syarat dan rukunya, dan pernikahan tersebut sudah dikatakan sah maka tidak perlu lagi nikah ulang.</p> <p>Nikah ulang tersebut hanya adat yang telah terjadi di masyarakat tertentu. Karena hal tersebut sudah menjadi adat, hal tersebut sulit dihilangkan dari masyarakat.</p>	<p>Kaidah Fikih الاحكام الاصولية والفروعية لانتم الا بامرین : وجود شروطها واركانها وانتفاع موانعها</p>

C. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara terhadap enam orang informan, penulis menemukan perbedaan pendapat dikalangan para ulama Kota Banjarmasin.

Perbedaan pendapat para ulama Kota Banjarmasin yang pertama adalah mengenai definisi pernikahan. Menurut informan 2, 3, 5 dan 6, nikah adalah akad antara seorang laki-laki dan perempuan berdasarkan syarat dan rukunya dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Informan 1 mendefinisikan nikah menurut bahasa dan istilah. Nikah menurut bahasa adalah berkumpul, akad, dan jima'. Sedangkan menurut istilah di dalam agama Islam nikah adalah berkumpulnya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang halal dan dilakukan dengan ijab qabul dan akad untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya menurut informan 4, nikah secara bahasa jika dilihat dari *isim maf'ul* yaitu **منكوح** yang artinya dipasangkan. Kemudian secara hukum fikih nikah diartikan dengan *watha'* yaitu laki-laki berpasangan dengan perempuan.

Menurut penulis, dari semua informan yang sudah diwawancarai memiliki maksud yang sama dalam menjelaskan definisi pernikahan meskipun berlainan pendapat. Pendapat para ulama mengenai definisi nikah ini pun sesuai dengan definisi nikah berdasarkan buku dan kitab fikih, maka dapat disimpulkan bahwa definisi nikah secara bahasa adalah berasal dari kata **نكح** yang artinya berkumpul,

akad, *watha'*, dan *jima'*. Sedangkan menurut istilah nikah adalah akad antara seorang laki-laki dan perempuan yang berdasarkan syarat dan rukun untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

1. Analisis Pendapat, alasan, dan dasar hukum para ulama Kota Banjarmasin tentang nikah ulang anak hasil zina dengan alasan tutup aib

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan enam orang informan, ada satu ulama yang berpendapat setuju dengan adanya nikah ulang anak hasil zina dengan alasan tutup aib, yaitu informan 1. Sedangkan lima orang ulama berpendapat tidak setuju dengan adanya nikah ulang anak hasil zina dengan alasan tutup aib. Adapun lima ulama yang mengatakan tidak setuju dengan nikah ulang tersebut yaitu informan 2, 3, 4, 5 dan 6

Dari data yang penulis dapatkan melalui wawancara. Informan pertama berpendapat setuju dengan adanya nikah ulang anak hasil zina dengan alasan untuk menutup aib.

Menurut informan tersebut aib dari anak hasil zina itu merupakan salah satu dari kemudharatan yang mungkin akan terjadi fitnah, dan fitnah juga merupakan kemudharatan yang harus dihindari, maka kemudian dilakukanlah nikah ulang dengan tujuan untuk menutup aib tersebut agar kemudharatan bisa dihindari. Berdasarkan alasan tersebut maka boleh saja dilakukan nikah ulang dengan alasan untuk menutup aib.

Hal ini sesuai jika dilihat dengan berdasarkan kaidah fikih:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil masalah”.²⁰

Hal tersebut seusai jika dilihat dari tujuannya untuk merealisasikan *maqāsid syarī’ah* dengan dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Maka dengan cara diadakanya nikah ulang, hal tersebut dianggap bisa menghindari kemudharatan bagi orang tua mempelai perempuan dan kedua mempelai dalam pernikahan tersebut agar tidak terjadi fitnah atau hal yang lainnya yang merupakan kemudharatan bagi mereka.

Dari hasil wawancara yang dilakukakn penulis, ada lima ulama yang mengatakan tidak setuju dengan adanya nikah ulang anak hasil zina dengan alasan tutup aib. Penulis akan memaparkan dan menganalisis satu persatu.

Pertama, Informan kedua. Jika nikah pertama sudah sah, maka tidak perlu lagi dilakukan nikah ulang meskipun tujuannya untuk menutup aib. Kemudian, jika anak yang nikah tesebut adalah anak hasil zina, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim, dengan berdasar kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

حدثنا مُحَمَّدُ ابْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ زُهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بَعِيرٍ إِذْ مَوْلَاهُ فَبَكَاحَهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه ابو داود)²¹

“Muhammad bin Katsir telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraijin telah memberitahukan kepada kami, dari Sulaiman bin Musa, dari Zuhri, dari ‘Urwah,

²⁰A. Djazuli, *op. cit.*, hlm. 29.

²¹ Abī Dāuda Sulaimān bin al-‘Asy’asa as-Sujstāni, *op. cit.*, hlm. 192.

diriwayatkan oleh Aisyah RA ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali". (HR. Abu Daud)²²

Menurut penulis, hal tersebut sesuai dengan apa yang penulis paparkan di landasan teori. Jika hal tersebut dilihat terlebih dahulu dari segi nasab, hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh jumhur ulama bahwa para ulama sepakat menyatakan perzinaan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah, sehingga anak hasil zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Alasan mereka bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinaan itu merupakan tindak pidana (jarimah) yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat, melainkan balasan berupa hukuman, baik rajam, maupun dera seratus kali dan pembuangan.²³

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim.

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (رواه مسلم)²⁴

“Muhammad bin Rafi’ dan ‘Abd bin Humaid telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Rafi’ berkata, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma’mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al-Musayyab dan Ibnu Salamah, Dari Abu Hurairah ia

²²Muhammad Nashiruddin Al Albani, *op. cit.*, hlm. 810.

²³M. Nurul Irfan, *op. cit.*, hlm. 114-115.

²⁴Abi Zakariyā Yahyā bin Syarafī an Nawawī al Damsyiqī, *ṣaḥīḥ muslim*, juz 9 (Kairo: Al Maktabah Al Taufiqiyah, 2008), hlm. 41.

berkata, Bahwasanya Rasulullah saw bersabda, “Nasab seorang anak itu dinisbahkan kepada tempat tidur (perkawinan yang sah), dan bagi pezina itu adalah batu”. (HR. Muslim)²⁵

Hadis tersebut menjelaskan bahwa anak hasil zina itu nasabnya dinisbahkan kepada ibunya. Hadis diatas telah disepakati oleh para ulama dari berbagai kalangan mazhab sebagai alasan, bahwa perzinaan itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap sebab-sebab ketetapan nasab antara anak dan ayah biologis yang menzinai ibunya. Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan ayah akan sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, di mana lelaki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan sebagai orang lain, salah satunya di dalam hal perwalian, maka dalam segi perwalian dia tidak berhak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan zinanya.²⁶ Kemudian apabila dilihat dari segi wali, maka dapat dikatakan bahwa anak dari perbuatan hasil zina tersebut tidak mempunyai wali, maka yang berhak menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali adalah wali hakim.

Kedua, Informan ketiga, berpendapat tidak setuju dengan adanya nikah ulang anak hasil zina dengan alasan tutup aib. Informan ketiga mengatakan bahwa jika nikah pertama itu sah dalam arti terpenuhi syarat dan rukunya maka tidak perlu lagi dilakukan nikah ulang. Jika nikah ulang anak hasil zina tersebut dilihat dari sisi tujuan pernikahannya, bahwa tujuan nikah

²⁵Imam an-Nawawī, *Syarah Saḥiḥ Muslīm*, jilid 7, no. 3200, terj. Darwis dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), hlm. 191.

²⁶M. Nurul Irfan, *op. cit*, hlm.115.

ulang tersebut dengan tujuan untuk menutup aib. Hal tersebut jelas berbeda dengan tujuan pernikahan yang ada dalam islam. Sedangkan tujuan pernikahan dalam islam adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Berdasarkan Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ... ﴿٣١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.²⁷

Hal tersebut diatas sesuai dengan teori yang sudah penulis paparkan bahwa tujuan pernikahan menurut Prof. Mahmud Yunus, tujuan pernikahan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Secara rinci tujuan pernikahan yaitu sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
- b. Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Memperoleh keturunan yang sah;
- d. Menumbuh kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab;

²⁷Departemen Agama R.I, *op. cit.*, hlm. 477.

- e. Membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang);
- f. Ikatan perkawinan sebagai *mitsāqan ghalīzan* sekaligus menaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Islam.

Ketiga, Informan keempat, berpendapat tidak setuju dengan adanya nikah ulang anak hasil zina dengan alasan tutup aib. Informan keempat mengatakan bahwa jika nikah pertama itu sudah sah maka sebaiknya tidak perlu lagi dilakukan nikah ulang meskipun tujuannya untuk menutup aib. Menurut beliau sebetulnya tidak perlu dipermasalahkan lagi dengan melakukan nikah ulang karena aib tersebut dari perbuatan orang tuanya, dan yang menanggung akibat dari perbuatannya juga orang tuanya. Jadi kembali pada penjelasan pertama apabila nikah itu sah dan rukun syaratnya sudah terpenuhi maka tidak perlu lagi dilakukan nikah ulang, dengan berdasar pada dalil yang diambil di dalam kaidah ushul fikih.

الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين : وجود شروطها وأركانها وانتفاع موانعها²⁸

“Hukum-hukum syar’i, baik perkara ushul maupun furu’ tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal: Terpenuhinya syarat dan rukunya Serta Tidak adanya *mawāni*’ (penghalang)”.

²⁸Abdurrahmān Bin Nāsir As-Sa’adī, op. cit., hlm. 81.

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa perkara-perkara syari'at itu apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya maka bisa dikatakan sah. Begitu juga halnya dengan pernikahan, jika sudah terpenuhi rukun dan syaratnya dan perkawinan itu sah, maka tidak perlu lagi dilakukan nikah ulang. Sebuah pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Menurut Muhammad Yunus rukun nikah merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam pernikahan yang wajib dipenuhi.

Keempat, Informan kelima, berpendapat tidak setuju dengan adanya nikah ulang. Menurut informan kelima nikah itu boleh diulang apabila pernikahan kedua itu alasannya untuk memperbaiki nikah pertama dikarenakan pada nikah pertama itu ada cacat atau rukun dan syarat tidak terpenuhi. Seperti yang dikatakan imam Syafi'i bahwa jika sebuah pernikahan itu diulang, berarti nikah pertama tersebut tidak sah, seperti ada rukun atau syarat yang tidak terpenuhi. Jika melihat dari alasan nikah ulang tersebut bahwa nikahnya bisa dikatakan pura-pura atau main-main dengan alasan untuk menutup aib karena hasil zina, sebaiknya tidak perlu dilakukan, karena berdasarkan hadis rasulullah.

حدثنا الْقَعْنَبِيُّ، حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ ابْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ جِدٌّ هُنَّ جِدٌّ وَهَزْلٌ هُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ (رواه ابوداود)²⁹

“Dari Abu Hurairah: Rasulullah saw bersabda, “Ada tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan jadi dan bila dikatakan

²⁹Abī Dāwuda Sulaimān ibnu al-‘Asy’asa as-sujstāni, *op. cit.*, hlm. 232.

dengan main-main akan jadi pula, yaitu nikah, talak dan rujuk". (HR. Abu Daud)³⁰

Kenapa tidak boleh main-main dengan pernikahan, karena pernikahan merupakan salah satu ibadah yang terkait syarat dan rukun.

Kemudian, dilihat dari nikah yang pertama, tidak ada kecacatan atau kekurangan yang merusak keabsahan nikah pertama. Maka jika nikah pertama sudah terpenuhi syarat dan rukunya maka tidak perlu lagi dilakukan pengulangan.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan penulis di landasan teori bahwa untuk mengulangi sebuah perbuatan harus ada sebabnya.

Sebab sebab *I'ādah* pengulangan sebuah perbuatan antara lain:

- a. Terlaksananya sebuah perbuatan secara tidak benar seperti tidak terpenuhi syarat sah.
- b. Keraguan atas terjadinya sebuah perbuatan.
- c. Batalnya perbuatan setelah pelaksanaan karena sebab tertentu, seperti pernikahan, walinya ada, tetapi sengaja ditiadakan karena sesuatu hal, nikahnya sudah selesai, kemudian ia mengatakan sebenarnya kalau walinya ada tapi jauh, maka nikahnya tersebut harus diulang.

Kelima, Informan keenam, berpendapat tidak setuju dengan adanya nikah ulang tersebut. Adapun alasan informan keenam adalah jika jika nikah pertama sudah terpenuhi syarat dan rukunya, dan pernikahan tersebut sudah dikatakan sah maka tidak perlu lagi nikah ulang.

³⁰Muhammad Nashiruddin Al Albani, *op. cit.*, hlm. 9.

Informan keenam mengatakan bahwa nikah ulang tersebut merupakan adat yang telah terjadi di masyarakat tertentu. Karena hal tersebut sudah menjadi adat, hal tersebut sulit dihilangkan dari masyarakat.

Informan keenam mengatakan lebih baiknya tidak perlu dilakukan nikah ulang, cukup dengan melakukan nikah sederhana saja di KUA dengan hanya dihadiri oleh keluarga. Jika pernikahan tersebut sudah terpenuhi syarat dan rukunya, sebaiknya tidak perlu lagi di lakukan nikah ulang.

الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين : وجود شروطها وأركانها وانتفاع موانعها³¹

“Hukum-hukum syar’i, baik perkara ushul maupun furu’ tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal: Terpenuhinya syarat dan rukunya Serta Tidak adanya *mawāni*’ (penghalang)”.

Dari kaidah tersebut dapat kita pahami bahwa perkara-perkara syari’at itu apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya maka bisa dikatakan sah. Begitu juga halnya dengan pernikahan, jika sudah terpenuhi rukun dan syaratnya dan perkawinan itu sah, maka tidak perlu lagi dilakukan nikah ulang. Sebuah pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Menurut Muhammad Yunus rukun nikah merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam pernikahan yang wajib dipenuhi.

Berdasarkan analisis yang dipaparkan di atas, satu ulama berpendapat setuju dengan adanya nikah ulang anak hasil zina dengan lasan tutup aib, yaitu informan 1. Adapun alasannya adalah aib dari anak hasil zina itu merupakan salah satu dari kemudharatan yang mungkin akan terjadi fitnah,

³¹Abdurrahmān Bin Nāsir As-Sa’adī, *op. cit.*, hlm. 81.

dan fitnah juga merupakan kemudharatan yang harus dihindari, maka kemudian dilakukanlah nikah ulang dengan tujuan untuk menutup aib tersebut agar kemudharatan bisa dihindari. Dasar hukum yang digunakan adalah kaidah fikih tentang kemudharatan.

Ada lima orang ulama yang berpendapat tidak setuju dengan adanya nikah ulang anak hasil zina dengan alasan tutup aib, yaitu informan 2, 3, 4, 5, dan 6. Kelima ulama tersebut menggunakan dasar hukum serta alasan yang berbeda-beda. Adapun alasan dan dasar hukum yang digunakan adalah:

- a. Informan kedua, pernikahan ulang tersebut menggunakan wali yang salah, yang menjadi wali dalam pernikahan anak zina seharusnya adalah wali hakim, karena anak hasil zina itu tidak mempunyai wali dan yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim. Dasar hukum yang digunakan adalah hadis Rasulullah no. 2083 riwayat Abū Dāud tentang wali hakim.
- b. Informan ketiga, tujuan pernikahan ulang tersebut adalah untuk menutup aib, hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang ada dalam Islam. Dasar hukum yang digunakan adalah Q.S. ar Rūm/30: 21, tentang tujuan perkawinan.
- c. Informan keempat, jika sudah pernikahan tersebut sudah sah, rukun dan syaratnya terpenuhi, maka tidak perlu lagi dilakukan nikah ulang. Dasar hukum yang digunakan adalah kaidah fikih tentang rukun dan syarat.
- d. Informan kelima, sebab pengulangan nikah yang terjadi pada kasus penelitian ini tidak sesuai dengan ketentuan pengulangan nikah yang diperbolehkan. Pengulangan nikah berlaku apabila pada nikah pertama

terdapat rukun dan syarat yang tidak terpenuhi. Maka hendaknya jangan memperlakukan pernikahan karena hal tersebut merupakan ibadah yang berkaitan dengan rukun dan syarat. Jika nikah itu rukun dan syaratnya sudah terpenuhi maka sebaiknya tidak perlu dilakukan nikah ulang. Dasar hukum yang digunakan adalah hadis Rasulullah no. 2194 riwayat Abū Dāud tentang tentang 3 perkara yang tidak boleh dipermainkan, salah satunya adalah pernikahan.

- e. Informan keenam, jika nikah pertama sudah terpenuhi syarat dan rukunya, dan pernikahan tersebut sudah dikatakan sah maka tidak perlu lagi nikah ulang. Nikah ulang tersebut hanya adat yang telah terjadi di masyarakat tertentu. Karena hal tersebut sudah menjadi adat, hal tersebut sulit dihilangkan dari masyarakat. Dasar hukum yang dipakai adalah kaidah fikih tentang rukun dan syarat.

Dari data yang sudah diperoleh dari enam orang informan, dapat dipahami bahwa alasan yang paling mendasar dari lima ulama yang mengatakan tidak setuju dengan adanya nikah ulang adalah jika suatu perkawinan sudah terpenuhi rukun dan syaratnya dan sudah sah, maka tidak perlu lagi dilakukan pengulangan nikah.

Berdasarkan analisis yang sudah penulis paparkan di atas, dapat dipahami bahwa untuk melihat nikah ulang anak hasil zina dengan tujuan menutup aib itu boleh dilakukan atau tidak, lebih baiknya dilihat dari sisi

keadaruratannya dan melihat kepada kondisi mempelai perempuan yang merupakan anak hasil zina.

Jika dengan diketahui orang atau masyarakat bahwa mempelai perempuan tersebut anak hasil zina yang nantinya akan menimbulkan fitnah, atau perkataan-perkataan yang mengganggu calon mempelai perempuan tersebut dalam menjalankan peranya sebagai seorang istri, atau terganggu dalam hal menjalankan perintah Allah, hal tersebut bisa dikatakan mudarat yang harus dihindari, dan jika tidak ada solusi lain atau cara lain selain nikah ulang maka boleh dilakukan nikah ulang dengan berdasar pada kaidah fikih.

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudaratan harus dihilangkan”.³²

Kemudian, jika keadaanya tidak darurat, masih ada cara atau solusi selain nikah ulang, dan hal seperti fitnah atau perkataan-perkataan orang yang timbul setelah mengetahui bahwa calon mempelai perempuan tersebut anak hasil zina dan hal itu tidak menjadi penghalang bagi mempelai perempuan tersebut untuk menjalankan peranya sebagai seorang istri dan dalam menjalankan perintah Allah, sebaiknya tidak perlu dilakukan nikah ulang. Dengan melihat pernikahan pertama yang sudah sah serta syarat dan rukunya terpenuhi maka tidak perlu lagi dilakukan pengulangan. Solusinya, cukup dengan melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) saja dengan mengundang kedua keluarga dengan acara sederhana, selanjutnya jika ingin

³²A. Djazuli, *op. cit.*, hlm. 67.

mengundang masyarakat atau undangan maka adakanlah walimah perkawinan, jika ada yang bertanya dimana akad nikahnya, cukup jawab bahwa nikahnya sudah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA).